



Kecamatan Patilanggio

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Patilanggio

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari wali nikah kepada Camat
2. Titer Nikah Calon Pengantin Pria dan Wanita;
3. KTP dan Kartu Penduduk
4. Ijasan dan Akta Lahir bila nama,tempat tanggal lahir beda dengan KTP
5. Rekomendasi Nikah/surat pengantar dari KUA di kecamatan domisili bila calon pengantin pria berasal di luar Kecamatan.
6. Akta Cerai Bila status duda atau janda cerai hidup, akta kematian bila status duda atau janda cerai mati
7. Pas Photo calon pengantin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dokumen yang lengkap, benar.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya dinomori, diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Patilanggio

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Patilanggio

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan